

# PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG NOMOR 5 TAHUN 2019

## TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

## **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

## **REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

# Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Persyaratan, Tata Tertib Pemilihan, dan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Negeri Padang, dalam hal yang terdapat pada Pasal 11 perlu dilakukan perubahan agar lebih jelas proses pemberian pertimbangan Senat fakultas dalam pengangkatan Wakil Dekan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1541);
- 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/ KMK05/2015 tentang Penetapan Universitas Negeri Padang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Layanan Umum;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Dekan Dan Wakil Dekan Di Lingkungan Universitas Negeri Padang

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG PERUBAHAN TAHUN 2019 TENTANG NOMOR 5 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN **DEKAN DAN WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG** 

## Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Dekan Dan Wakil Dekan Di Lingkungan Universitas Negeri Padang, diubah sehingga berbunyi:

- (1) Dekan mengajukan minimal 3 (tiga) orang bakal Calon Wakil Dekan masingmasing bidang kepada senat fakultas untuk meminta pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Senat memberikan pertimbangan kepada Dekan melalui suatu rapat senat yang diadakan khusus untuk agenda pertimbangan tersebut, paling lambat setelah 7 (tujuh) hari menerima surat dari Dekan perihal sebagaimana pada
- (3) Apabila hanya terdapat 3 (tiga) orang bakal calon Wakil Dekan pada masingmasing bidang yang diajukan Dekan kepada senat fakultas, maka senat fakultas memberikan pertimbangan dalam bentuk saran kepada Dekan.

- (4) Apabila terdapat lebih dari 3 (tiga) orang bakal calon Wakil Dekan pada masing-masing bidang yang diajukan Dekan kepada senat fakultas, maka senat fakultas dapat melakukan penyaringan dengan cara musyawarah mufakat, atau dengan cara pemungutan suara untuk mendapatkan 3 (tiga) orang calon Wakil Dekan pada masing-masing bidang.
- (5) Apabila dilakukan penyaringan melalui pemungutan suara, maka setiap 1 (satu) orang anggota senat fakultas memiliki 1 (satu) hak suara untuk calon Wakil Dekan pada masing-masing bidang.
- (6) Apabila terdapat jumlah suara yang sama dalam menentukan 3 (tiga) orang suara terbanyak calon Wakil Dekan pada masing-masing bidang, maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk jumlah suara yang sama hingga menghasilkan 3 (tiga) orang Calon Wakil Dekan pada masing-masing bidang.
- (7) Setelah mendapat pertimbangan senat fakultas, Dekan mengusulkan 3 (tiga) orang calon Wakil Dekan masing-masing bidang kepada Rektor.
- (8) Pada fakultas baru Dekan mengajukan 3 (tiga) orang Calon Wakil Dekan masing-masing bidang kepada Rektor.
- (9) Rektor menetapkan dan mengangkat 1 (satu) orang Wakil Dekan pada masing-masing bidang.
- (10) Rektor menetapkan dan mengangkat Wakil Dekan dalam suatu Surat Keputusan Rektor.

### Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

